



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0070106.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK ARUMSARI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDAH SUSILOWATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat oleh INDAH SUSILOWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK ARUMSARI disingkat TK ARUMSARI tanggal 09 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016080933101001 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK ARUMSARI disingkat TK ARUMSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK ARUMSARI disingkat TK ARUMSARI
Berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 03 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris INDAH SUSILOWATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2016